



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.B/2022/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : M. YOSEF AFENDI Bin IG PARIMIN AGUS WIDODO;
 2. Tempat Lahir : Gunungkidul ;
 3. Umur / tanggal lahir : 39 tahun/12 Oktober 1982;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Agama : Islam;
 7. Tempat Tinggal : (sesuai KTP) : Dsn. Siyono Wetan Rt.063/Rw.010, Ds. Loganteng, Kec. Playen, Kab. Gunungkidul atau tempat tinggal : Dsn. Rejosari Rt.008/Rw.004, Ds. Baleharjo, Kec. Wonosari Kab. Gunungkidul;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 April 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/4/VIII/2022/Reksrim tanggal 28 April 2022;

Terdakwa M Yosef Afendi Bin Ig Parimin Agus Widodo ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosari sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;

Terdakwa dalam sidang perkara ini tidak didampingi Advokat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 70/Pid.B/2022/PN Wno tanggal 23 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2022/PN Wno tanggal 23 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOSEF AFENDI Bin IG PARIMIN AGUS WIDODO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kbm roda 4 Toyota Avanza 1.300 G warna abu-abu metalik tahun 2011 nopol AB-1332-BD dengan nomor rangka : MHFM1BA3JBK297833, nomor mesin : DH14884 beserta dengan STNK atas nama : MARIA MAGDALENA MARTINI yang beralamat di Dsn. Rejosari Rt.008/012, Dsa. Baleharjo, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul;
Dikembalikan kepada Pemiliknya yang berhak yaitu saksi korban OKTAFIANUS ANDAR IRDHIWAN Als AAN.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak melakukan penggadaian atas kendaraan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza warna abu-abu metalik nomor polisi AB1332BD, dakwaan atas diri Terdakwa tidak benar, tidak terbukti dan gugur demi hukum, sehingga dibebaskan dari segala tuntutan;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menolak pembelaan Terdakwa karena Penuntut Umum tidak memiliki keraguan dalam melakukan penuntutan terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa M YOSEF AFENDI Bin IG PARIMIN AGUS WIDODO pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar jam 10.00 Wib., atau

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Rejosari Rt.08/Rw.04, Desa Baleharjo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, bermula pada saat terdakwa datang kerumah saksi korban OKTAFIANUS ANDAR IRDHIAWAN Als AAN dengan maksud akan merental mobil milik saksi korban OKTAFIANUS selama 3 (tiga) hari, dan bilang kepada saksi korban OKTAFIANUS bahwa rental mobil tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan keluarga terdakwa, kemudian saksi korban OKTAFIANUS mengatakan bahwa mobil tersebut ada akan tetapi sedang dalam keadaan kotor, namun pada saat itu terdakwa tidak mempermasalahkan hal tersebut, kemudian saksi korban OKTAFIANUS menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik No. Pol AB-1332-BD milik saksi korban OKTAFIANUS tersebut kepada terdakwa. Kemudian setelah 3 (tiga) hari, terdakwa datang kerumah saksi korban OKTAFIANUS yang mana bermaksud untuk membayar uang rental mobil tersebut, akan tetapi mobil milik saksi yang dirental tersebut tidak ada, terdakwa mengatakan jika akan perpanjang masa waktu rental mobil tersebut menjadi 1 (satu) minggu, lalu setelah lebih dari seminggu kemudian, terdakwa datang lagi kerumah saksi korban OKTAFIANUS untuk membayarkan uang rental mobil tersebut, namun pada waktu tersebut terdakwa justru mengatakan kepada saksi korban OKTAFIANUS bahwa mobil tersebut telah digadaikan oleh terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa saksi korban OKTAFIANUS sudah berusaha berulang kali untuk meminta agar mobil yang dirental oleh terdakwa tersebut segera dikembalikan, namun terdakwa dengan berbagai alasan juga tidak kunjung mengembalikan mobil milik saksi korban OKTAFIANUS tersebut, hingga pada akhirnya saksi korban OKTAFIANUS melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut ke Pihak Kepolisian Polres Gunungkidul;

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik No. Pol AB-1332-BD kepada orang lain tersebut dilakukan tanpa seijin dari saksi korban OKTAFIANUS sebelumnya;
- Bahwa saksi korban OKTAFIANUS tidak pernah sama sekali menerima dan mempergunakan uang hasil gadai mobil sebesar Rp. 15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa telah mempergunakan uang hasil gadai mobil milik saksi korban OKTAFIANUS sebesar Rp. 15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) untuk kepentingan pribadi terdakwa dan dilakukan tanpa seijin dari saksi korban OKTAFIANUS;
- Bahwa saksi korban OKTAFIANUS mau untuk menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik No. Pol AB-1332-BD kepada terdakwa tersebut karena terdakwa beralasan akan merental mobil tersebut untuk dipergunakan kepentingan keluarga terdakwa, namun kenyataannya mobil tersebut justru digadaikan oleh terdakwa kepada orang lain tanpa seijin dari saksi korban OKTAFIANUS sebelumnya selaku pemiliknya;
- Bahwa sampai dengan peristiwa ini dilaporkan kepada Pihak Kepolisian Polres Gunungkidul, terdakwa belum ada menyerahkan kembali 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik No. Pol AB-1332-BD kepada saksi korban OKTAFIANUS;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah tanpa ijin menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik No. Pol AB-1332-BD tersebut, saksi korban OKTAFIANUS mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa M YOSEF AFENDI Bin IG PARIMIN AGUS WIDODO pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar jam 10.00 Wib., atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Rejosari Rt.08/Rw.04, Desa Baleharjo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan dilakukan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut, bermula pada saat terdakwa datang kerumah saksi korban OKTAFIANUS ANDAR IRDHIWAN Als AAN dengan maksud akan merental mobil milik saksi korban OKTAFIANUS selama 3 (tiga) hari, dan bilang kepada saksi korban OKTAFIANUS bahwa rental mobil tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan keluarga terdakwa, kemudian saksi korban OKTAFIANUS mengatakan bahwa mobil tersebut ada akan tetapi sedang dalam keadaan kotor, namun pada saat itu terdakwa tidak mempermasalahkan hal tersebut, kemudian saksi korban OKTAFIANUS menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik No. Pol AB-1332-BD milik saksi korban OKTAFIANUS tersebut kepada terdakwa. Kemudian setelah 3 (tiga) hari, terdakwa datang kerumah saksi korban OKTAFIANUS yang mana bermaksud untuk membayar uang rental mobil tersebut, akan tetapi mobil milik saksi yang dirental tersebut tidak ada, terdakwa mengatakan jika akan perpanjang masa waktu rental mobil tersebut menjadi 1 (satu) minggu, lalu setelah lebih dari seminggu kemudian, terdakwa datang lagi kerumah saksi korban OKTAFIANUS untuk membayarkan uang rental mobil tersebut, namun pada waktu tersebut terdakwa justru mengatakan kepada saksi korban OKTAFIANUS bahwa mobil tersebut telah digadaikan oleh terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa saksi korban OKTAFIANUS sudah berusaha berulang kali untuk meminta agar mobil yang dirental oleh terdakwa tersebut segera dikembalikan, namun terdakwa dengan berbagai alasan juga tidak kunjung mengembalikan mobil milik saksi korban OKTAFIANUS tersebut, hingga pada akhirnya saksi korban OKTAFIANUS melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut ke Pihak Kepolisian Polres Gunungkidul;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik No. Pol AB-1332-BD kepada orang lain tersebut dilakukan tanpa seijin dari saksi korban OKTAFIANUS sebelumnya;

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban OKTAFIANUS tidak pernah sama sekali menerima dan mempergunakan uang hasil gadai mobil sebesar Rp. 15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa telah mempergunakan uang hasil gadai mobil milik saksi korban OKTAFIANUS sebesar Rp. 15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) untuk kepentingan pribadi terdakwa dan dilakukan tanpa seijin dari saksi korban OKTAFIANUS;
- Bahwa saksi korban OKTAFIANUS mau untuk menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik No. Pol AB-1332-BD kepada terdakwa tersebut karena terdakwa beralasan akan merental mobil tersebut untuk dipergunakan kepentingan keluarga terdakwa, namun kenyataannya mobil tersebut justru digadaikan oleh terdakwa kepada orang lain tanpa seijin dari saksi korban OKTAFIANUS sebelumnya selaku pemiliknya;
- Bahwa sampai dengan peristiwa ini dilaporkan kepada Pihak Kepolisian Polres Gunungkidul, terdakwa belum ada menyerahkan kembali 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik No. Pol AB-1332-BD kepada saksi korban OKTAFIANUS;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah tanpa ijin menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik No. Pol AB-1332-BD tersebut, saksi korban OKTAFIANUS mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi OKTAFIANUS ANDAR IRDHIWAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya pada tanggal 19 Maret 2022 Terdakwa datang kerumah saksi dengan maksud akan merental mobil milik saksi dengan lama waktu 3 hari dan bilang kepada saksi rental mobil tersebut akan dipakai keluarganya akan tetapi untuk acara apa saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa selanjutnya mobil milik saksi tersebut saksi berikan kepada terdakwa YOSEF dan bapak saksi yaitu saksi HERIBERTUS PANGGAH UNTORO mengetahui dari dalam rumah jika mobil tersebut dirental oleh

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa YOSEF. Dan uang rental mobil tersebut kesepakatan dibayarkan 3 hari kemudian setelah mobil kembali;

- Bahwa setelah jatuh tempo 3 hari terdakwa YOSEF datang kerumah saksi yang mana bermaksud untuk membayar uang rental mobil akan tetapi mobil milik saksi yang dirental tidak ada dan tidak dibawa, terdakwa YOSEF mengatakan jika akan perpanjang masa waktu rental mobil menjadi seminggu, setelah jatuh tempo seminggu lebih 2-3 hari terdakwa YOSEF datang kerumah saksi untuk membayarkan uang rental mobil dan pada waktu tersebut terdakwa YOSEF bilang kepada saksi jika mobil saksi yang dirental oleh terdakwa YOSEF tersebut digadaikan kepada orang yang saksi tidak mengenal karena terdakwa YOSEF beralasan membutuhkan uang, digadaikan Rp. 3.000.000,-;
- Bahwa selanjutnya karena saksi mengetahui jika mobil saksi dirental tersebut, saksi bermaksud akan menebus sendiri karena takut menjadi permasalahan dengan orang tua saksi, akan tetapi terdakwa YOSEF berkata kepada saksi tidak usah karena gadai tersebut tanggungannya dan terdakwa YOSEF mengatakan jika yang penting uang rental perharinya aman akan dibayarkan;
- Bahwa dari kejadian awal mula dirental tanggal 19 Maret 2022 sampai akhirnya pada awal bulan April 2022 saksi akan meminta mobil saksi tersebut dari terdakwa YOSEF yang mana saksi beralasan jika sedang membutuhkan mobil tersebut untuk saksi gadaikan sendiri dan pada waktu itu saksi memiliki kebutuhan yang penting;
- Bahwa selanjutnya saksi mengatakan jika mobil saksi yang digadaikan oleh terdakwa YOSEF agar segera dikembalikan namun terdakwa YOSEF tidak dapat mengembalikan karena masih memiliki perhitungan lain. Selanjutnya karena mobil saksi tidak dikembalikan saksi mencoba mencari keberadaan mobil saksi yang digadaikan oleh terdakwa YOSEF tersebut dimana dan saksi baru mengetahui jika mobil saksi sudah digadaikan kepada orang yang berbeda lagi;
- Bahwa yang mana saat itu mobil saksi tersebut ternyata sudah dimasukan gadai kepada sdr ASI H alamat Playen, Gunungkidul tanpa sepengetahuan saksi. Karena saksi merasa dirugikan mobil saksi belum dikembalikan oleh terdakwa YOSEF dari kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polres Gunungkidul;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui jika mobil saksi digadaikan oleh sdr YOSEF dan jika saksi mengetahui saksi pasti tidak mengijinkan

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdakwa YOSEF mengadaikan mobil saksi tersebut terlebih dahulu baru bilang kepada saksi;

- Bahwa mobil tersebut milik orang tua saksi dan atas nama ibu saksi sendiri MARIA MAGDALENA MARTINI;
- Bahwa saksi tidak diberitahu sama sekali ketika mobil milik saksi tersebut digadaikan kepada orang pertama dan sampai dialihkan kepada orang kedua;
- Bahwa sampai dengan peristiwa saksi laporkan, mobil milik saksi tersebut belum ada dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi dan penguasaan mobil tersebut masih berada ditempat sdr ASI H sebagai penerima gadai;
- Bahwa pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi adalah untuk merental mobil tersebut bukan untuk digadaikan;
- Bahwa mobil yang dirental oleh terdakwa YOSEF adalah 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik No. Pol AB-1332-BD;
- Bahwa saksi sama sekali tidak menerima uang hasil gadai mobil yang dilakukan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa sampai dengan perkara ini saksi laporkan kepada Polres Gunungkidul masih ada kekurangan biaya rental yang belum dibayarkan oleh terdakwa yakni sekitar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah berusaha berulang kali untuk meminta agar mobil yang dirental oleh terdakwa tersebut segera dikembalikan, namun terdakwa dengan berbagai alasan juga tidak kunjung mengembalikan mobil milik saksi tersebut, hingga pada akhirnya saksi melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut ke Pihak Kepolisian Polres Gunungkidul;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika kendaraan saksi digadaikan kepada sdr. ASI H dari sdr. MUJIANTO yang mana saat itu saksi bertanya kepada sdr. MUJIANTO tentang keberadaan mobil saksi, kemudian setelah itu sdr. MUJIANTO kembali bertanya kepada saksi apakah terdakwa YOSEF tidak memberikan uang kepada saksi, dikarenakan saat itu terdakwa YOSEF memberitahu jika yang membutuhkan uang untuk dari gadai adalah saksi sendiri, namun pada kenyataannya saksi tidak meminta kepada terdakwa YOSEF untuk memindahkan gadai kendaraan, dan setelah itu sdr. MUJIANTO menjelaskan jika kendaraan

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi telah digadaikan oleh terdakwa YOSEF dengan menggunakan atas nama saksi kepada sdr. ASIH;

- Bahwa dari tindakan yang dilakukan oleh terdakwa YOSEF tersebut saksi mengalami kerugian berupa 1 (satu) buah unit KBM Roda 4 (empat) TOYOTA AVANZA 1,300 G dengan warna Abu-abu Metalik, TRahun 2011, Nopol : AB-1332-BD yakni sekitar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik No. Pol AB-1332-BD milik saksi tersebut ditukar gadaikan oleh terdakwa kepada saudara Didit;
- Bahwa saksi mau untuk merentalkan kepada terdakwa YOSEF karena pada saat itu saksi percaya kepada terdakwa YOSEF yang kebetulan adalah tetangga saksi.
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kbm roda 4 Toyota Avanza 1.300 G warna abu-abu metalik tahun 2011 nopol AB-1332-BD dengan nomor rangka : MHFM1BA3JBK297833, nomor mesin : DH14884 beserta dengan STNK atas nama : MARIA MAGDALENA MARTINI yang beralamat di Dsn. Rejosari Rt.008/012, Dsa. Baleharjo, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul;

Barang bukti tersebut adalah barang bukti milik saksi yang disewa oleh Terdakwa dan selanjutnya digadaikan, namun tidak dikembalikan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menggadaikan kendaraan tersebut adalah seizin dari saksi;

2. Saksi HERIBERTUS PANGGAH UNTORO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa YOSEF sekira tanggal 19 Maret 2022 sdr. YOSEF datang kerumah saksi dengan maksud akan merental mobil milik sdr. AAN dengan lama waktu 3 hari dan bilang kepada sdr. AAN jika rental mobil tersebut akan digunakan keluarganya akan tetapi untuk acara apa saksi tidak mengetahui, lalu mobil milik saksi tersebut saksi berikan kepada terdakwa YOSEF dan saat itu saksi mengetahui dari dalam rumah jika mobil tersebut dirental oleh terdakwa YOSEF;
- Bahwa setelah itu selang sekira 2 (dua) minggu saksi menanyakan keberadaan mobil tersebut kepada sdr. AAN kemudian sdr. AAN menjelaskan bahwa mobil yang semula dirental oleh terdakwa YOSEF tersebut saat itu telah digadaikan oleh terdakwa YOSEF, lalu selang

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa hari terdakwa YOSEF datang kerumah saksi kemudian saat datang kerumah saksi tersebut terdakwa YOSEF awalnya memberitahu jika akan membayar rental kendaraan setelah itu sdr. YOSEF menjelaskan kepada saksi jika kendaraan milik sdr. AAN saat itu telah digadaikan oleh terdakwa YOSEF yang mana dari gadai tersebut seluruhnya uang yang menggunakan adalah terdakwa YOSEF;

- Bahwa kemudian terdakwa YOSEF saat itu menjelaskan kepada saksi jika berjanji akan mengembalikan mobil seminggu kemudian dan setelah mendengar apa yang dijelaskan oleh terdakwa YOSEF tersebut saksi pun menyetujuinya. Setelah itu pada waktu yang telah dijanjikan oleh terdakwa YOSEF ternyata terdakwa YOSEF tidak dapat menepati janjinya, dan mobil masih digadaikan oleh terdakwa YOSEF, kemudian atas inisiatif sdr. AAN saat itu saksi kemudian menyarankan agar melaporkan kejadian yang dialami ini ke Polres Gunungkidul;
- Bahwa sdr. AAN mau untuk merentalkan mobil tersebut kepada terdakwa YOSEF dikarenakan terdakwa YOSEF adalah tetangga saksi dan rumah antara saksi dan terdakwa YOSEF sangat berdekatan sehingga sdr. AAN mempercayai kendaraan jika akan dirental oleh terdakwa YOSEF;
- Bahwa saat itu terdakwa YOSEF tidak meminta ijin kepada saksi ataupun kepada sdr. AAN jika kendaraan akan digadaikan;
- Bahwa mobil tersebut adalah milik saksi dengan atas nama istri saksi sendiri yang telah saksi berikan kepada anak saksi yaitu sdr. OKTAFIANUS ANDAR IRDIAWAN Als AAN;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa uang dari hasil gadai kendaraan tersebut yang menggunakan uangnya adalah terdakwa YOSEF sendiri;
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kbm roda 4 Toyota Avanza 1.300 G warna abu-abu metalik tahun 2011 nopol AB-1332-BD dengan nomor rangka : MHFM1BA3JBK297833, nomor mesin : DH14884 beserta dengan STNK atas nama : MARIA MAGDALENA MARTINI yang beralamat di Dsn. Rejosari Rt.008/012, Dsa. Baleharjo, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul;

Barang bukti tersebut adalah barang bukti milik saksi yang disewa oleh Terdakwa dan selanjutnya digadaikan, namun tidak dikembalikan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa menggandaikan kendaraan tersebut atas seizin dari saksi OKTAFIANUS ANDAR IRDIAWAN ;



3. Saksi NUR CHANDRA KURNIAWAN Bin SUMARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sdr. AAN telah mengirimkan screenshoot (foto layar) chatting antara sdr. AAN dengan terdakwa YOSEF pada tanggal 06 April 2022 terkait tindakan terdakwa YOSEF telah mengadaikan kendaraan milik sdr. AAN yang mana dalam chat tersebut terdakwa YOSEF telah mengakui jika telah bersalah karena telah merental kendaraan milik sdr. AAN dan mengadaikan kendaraan milik sdr. AAN dan dari tindakan yang dilakukan oleh terdakwa YOSEF tersebut seminggu kemudian akan diselesaikan dengan cara terdakwa YOSEF akan meminjam uang kepada teman-teman terdakwa YOSEF kemudian setelah itu uang tersebut akan digunakan untuk mengambil kendaraan yang telah digadaikan oleh terdakwa YOSEF dan dikembalikan kepada sdr. AAN;
- Bahwa bahwa setahu saksi yang menjadi obyek dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan adalah kendaraan berupa 1 (satu) unit kbm roda 4 toyota Avanza dengan warna abu-abu metalik dengan nomor polisi AB-1332-BD milik saudara OKTAFIANUS ANDAR IRDHIWAN Als AAN;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa YOSEF tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada sdr. AAN jika akan merental kemudian kendaraan tersebut akan digadaikan;
- Bahwa sampai dengan saat ini permasalahan antara kedua belah pihak belum selesai yang mana kendaraan milik sdr. AAN yang dirental oleh terdakwa YOSEF malih dalam keadaan digadaikan oleh terdakwa YOSEF;
- Bahwa setahu saksi terdakwa YOSEF telah meminta keringanan waktu kepada sdr. AAN jika akan mengembalikan kendaraan namun pada waktu yang ditentukan terdakwa YOSEF tidak dapat menyelesaikan permasalahan dan kemudian meminta keringanan waktu kembali.
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kbm roda 4 Toyota Avanza 1.300 G warna abu-abu metalik tahun 2011 nopol AB-1332-BD dengan nomor rangka : MHFM1BA3JBK297833, nomor mesin : DH14884 beserta dengan STNK atas nama : MARIA MAGDALENA MARTINI yang beralamat di Dsn. Rejosari Rt.008/012, Dsa. Baleharjo, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul;

Barang bukti tersebut adalah barang bukti milik saksi yang disewa oleh Terdakwa dan selanjutnya digadaikan, namun tidak dikembalikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak tahu atas keterangan saksi tersebut ;

4. Saksi MUJIYANTO Bin (Alm) KARTOPAWIRO SABAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar awal bulan april tahun 2022 di Kedai Lek To bahwa sdr. Yosep meminta tolong untuk mencarikan lobang / meminjam uang yang mana terdakwa Yosep juga dimintai tolong oleh sdr. Oktafianus membutuhkan uang dengan barang jaminan 1 (satu) Unit KBM Roda 4 (empat) miliknya sdr. Oktafianus sendiri, kemudian saksi mencarikan lobang / meminjam uang awalnya saksi menelpon sdr. Petak kemudian dicarikan kepada sdr. Kardiman akan tetapi tidak ada dana setelah itu saksi menelpon Sdr. Watik dan mau untuk menggadai dengan syarat mobil milik sendiri dan dilampirkan foto Copy KK, Foto Copy STNK An. Kendaraan tersebut, kemudian saksi diberikan syarat2 tersebut setelah itu saksi di transfer uang sebesar Rp. 15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) oleh sdr. Watik dan uang tersebut juga langsung saksi transferkan ke terdakwa Yosep;
- Bahwa yang saksi ketahui sdr. Yosep datang menemui saksi jika dimintai tolong oleh sdr. Oktafianus untuk mencarikan lobang / meminjam uang dengan jaminan 1 (satu) unit KBM roda 4 (empat) Toyota Avanza milik sdr. Oktafianus, kemudian saksi mencarikan orang yang bisa meminjamkan uang dan menelpon sdr. Watik akhirnya saksi diberikan uang melalui transfer sdr. Watik sebesar Rp. 15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut juga langsung saksi transferkan ke terdakwa Yosep akan tetapi uang tersebut ternyata dipergunakan sendiri oleh terdakwa Yosep dan tidak diberikan kepada sdr. Oktafianus;
- Bahwa untuk awal mula bagaimana terdakwa Yosep dapat menguasai mobil milik sdr. Oktafianus saksi tidak mengetahui, akan tetapi untuk uang yang digunakan terdakwa Yosep sebesar Rp. 15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) dari pinjaman tersebut setahu saksi telah dipergunakan oleh terdakwa Yosep tanpa seijin sdr. Oktafianus dikarenakan selang 2 hari setelah saksi mentransfer uang ke tempat terdakwa Yosep sekitar tanggal 06 April 2022 saksi di telpon oleh sdr. Oktafianus menanyakan posisi mobil milik sdr. Oktafianus dimana dan jika dijadikan jaminan untuk pinjam uang sebesar berapa dan uang tersebut digunakan / diterima oleh siapa, kemudian saksi menjawab jika mobil untuk jaminan ditempat saudara Watik dan Sdr. Asih dengan

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman sebesar Rp. 15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) setelah itu uang tersebut saksi transfer ke tempat terdakwa Yosep, barulah saksi mengetahui bahwa ternyata uang tersebut sama sekali tidak ada yang diserahkan oleh terdakwa Yosef kepada sdr. Oktafianus Als Aan;

- Bahwa sampai dengan peristiwa ini dilaporkan kepada pihak Kepolisian mobil tersebut masih berada ditempat sdr. Asih, belum ada dikembalikan oleh terdakwa Yosef kepada pemiliknya yaitu sdr. Oktafianus Als Aan;
- Bahwa jika tanpa disuruh atau dimintai tolong oleh terdakwa Yosef, saksi tidak akan atas inisiatif sendiri mencari penerima gadai atas mobil tersebut. Semua itu saksi lakukan karena atas suruhan dan dimintai tolong terdakwa Yosef;
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah menerima uang dari hasil gadai mobil tersebut;
- Bahwa uang hasil gadai sebesar Rp. 15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) seluruhnya saksi transferkan kepada terdakwa Yosef dan ada bukti transfernya;
- Bahwa saksi benar ada meminjam uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Yosef, tetapi itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan upah atau pembagian keuntungan dari hasil menggadai mobil tersebut. Uang tersebut murni saksi meminjam kepada terdakwa Yosef, karena sebelumnya saksi dan terdakwa juga ada hitungan hutang-piutang.
- Bahwa saksi bersedia membantu sdr. YOSEF dikarenakan sdr. YOSEF saat itu memberitahu jika uang yang akan menggunakan adalah sdr. AAN sendiri selain itu sdr. YOSEF juga mengirimkan foto kartu keluarga milik sdr. AAN dengan maksud untuk memberitahu jika mobil memang sama dengan atas nama kendaraan selain itu saksi juga mengetahui jika mobil tersebut adalah milik sdr. AAN;
- Bahwa nilai gadai kendaraan tersebut adalah sebesar Rp. 15.300.000,- dan uang tersebut telah saksi transfer seluruhnya melalui rekening saksi kepada sdr. YOSEF pada tanggal 02 April 2022 dengan rekening tujuan Bank BCA nomor rekening 8950354705 atas nama sdr. M YOSEF AFENDI sebagaimana yang ditunjukkan foto bukti transfernya di dalam persidangan.
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kbm roda 4 Toyota Avanza 1.300 G warna abu-abu metalik tahun 2011 nopol AB-1332-BD dengan nomor rangka : MHFM1BA3JBK297833, nomor mesin : DH14884 beserta dengan STNK atas nama : MARIA MAGDALENA MARTINI yang beralamat di Dsn. Rejosari Rt.008/012, Dsa. Baleharjo, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul;

Barang bukti tersebut adalah barang bukti yang saksi bantu untuk digadaikan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat saksi menerima pembagian hasil gadai tersebut;

5. Saksi ENDANG PURWATININGSIH Binti (Alm) HADI SUWARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 02 April 2022 sekira pukul 17.00 wib saksi ditelpon Sdr. MUJIYANTO Alias Black ditawarkan untuk menggadai 1 (satu) buah unit KBM Roda 4 (empat) TOYOTA AVANZA 1,300 G dengan warna Abu-abu Metalik, TRahun 2011, Nopol : AB-1332-BD dengan nomor rangka MHFM1BA3JBK297833, nomor mesin : DH14884 atas nama MARIA MAGDALENA MARTINI yang beralamat di Dsn. Rejosari, Rt 0081/012, Ds. Baleharjo, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul mobil tersebut milik orang tua Sdr. OKTAFIANUS ANDAR IRDHIAWAN Alias AAN alamat Baleharjo;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Sdr. ASIH alamat Jatisari rt 17 / 04, Playen, Playen, Gunungkidul dan selanjutnya saksi menawarkan Sdr. ASIH untuk menggadai 1 (satu) buah unit KBM Roda 4 (empat) TOYOTA AVANZA 1,300 G dengan warna Abu-abu Metalik, TRahun 2011, Nopol : AB-1332-BD dengan nomor rangka MHFM1BA3JBK297833, nomor mesin : DH14884 atas nama MARIA MAGDALENA MARTINI yang beralamat di Dsn. Rejosari, Rt 0081/012, Ds. Baleharjo, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul, selanjutnya Sdr. ASIH mau untuk menggadai dengan syarat mobil milik sendiri dan dilampirkan foto Copy KK, Foto Copy STNK An. Kendaraan tersebut, kemudian Sdr. MUJIYANTO Alias Black memberikan syarat2 tersebut setelah itu saksi diberikan uang tunai cash dari Sdr. ASIH dirumah saksi sejumlah Rp. 15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) yang sekalian Sdr. ASIH mengambil 1 (satu) buah unit KBM Roda 4 (empat) TOYOTA AVANZA 1,300 G dengan warna Abu-abu Metalik, TRahun 2011, Nopol : AB-1332-BD tersebut yang selanjutnya uang tersebut saksitransferkan sebesar Rp. 15.300.000,-

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MUJIYANTO Alias Black;

- Bahwa yang menjadi obyek dalam dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut adalah 1 (satu) buah unit KBM Roda 4 (empat) TOYOTA AVANZA 1,300 G dengan warna Abu-abu Metalik, TRahun 2011, Nopol : AB-1332-BD;
- Bahwa uang yang dari sdr. ASIH yang saksi terima secara tunai sebesar Rp. 15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut selanjutnya saksi transferkan kepada Sdr. MUJIYANTO Als BLACK.
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kbm roda 4 Toyota Avanza 1.300 G warna abu-abu metalik tahun 2011 nopol AB-1332-BD dengan nomor rangka : MHFM1BA3JBK297833, nomor mesin : DH14884 beserta dengan STNK atas nama : MARIA MAGDALENA MARTINI yang beralamat di Dsn. Rejosari Rt.008/012, Dsa. Baleharjo, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul;

Barang bukti tersebut adalah barang bukti yang saksi bantu untuk digadaikan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu atas keterangan saksi tersebut;

6. Saksi ASIH SUPATMI Binti (Alm) PUJO SUWARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan uang kepada sdri. Watik pada hari sabtu tanggal 02 April 2022 dan saksi memberikan uang cash dengan bukti kwitansi sebesar Rp. 15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa awalnya saksi dihubungi lewat telpon oleh sdri. Watik jika ada seseorang bernama sdr. Oktafianus akan meminjam uang dengan jumlah yang sebutkan diatas dengan jaminan mobil berupa 1 (satu) Unit KBM Roda 4 (empat) milik sendiri dikarenakan ada keperluan, dan yang menghubungkan adalah sdr. Mujiyanto beserta terdakwa Yosep, kemudian saksi memberikan uang kes sebesar Rp. 15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) kepada sdri. Watik, setelah itu sdri. Watik mentransfer uang tersebut kepada sdr. Mujiyanto dan sdr. Mujiyanto mentransfer kepada sdr. Yosep akan tetapi uang tersebut malah dipergunakan sdr. Yosep tanpa seijin sdr. Oktafianus;
- Bahwa saksi memberikan uang tersebut dikarenakan saksi percaya kepada sdri Watik dan Sdr. Mujiyanto jika mobil tersebut adalah benar

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik sdr. Oktafianus dan sdr. Oktafianus sedang membutuhkan uang, selain itu juga dikarenakan Sdr. Yosep memberikan Foto Copy KK dan STNK sesuai dengan kendaraan Toyota Avanza tersebut dengan alasan yang meminta Sdr. Oktafianus sendiri untuk mencari pinjaman dengan jaminan mobil tersebut akhirnya saksi percaya;

- Bahwa yang saksi ketahui pinjaman uang tersebut Rp. 15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) sesuai dengan uang yang saksi berikan kepada sdr. Watik, kemudian ditransfer ke sdr. Mujiyanto dan ditransfer kepada saudara Yosef;
- Bahwa untuk awal mula bagaimana terdakwa Yosep dapat menguasai mobil milik sdr. Oktafianus saksi tidak mengetahui, akan tetapi untuk uang yang digunakan terdakwa Yosep sebesar Rp. 15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) dari pinjaman tersebut setahu saksi dipergunakan oleh terdakwa Yosep tanpa seijin sdr. Oktafianus selaku pemilik mobil dikarenakan selang 2 hari setelah saksi memberikan uang sekitar tanggal 06 April 2022 sdr. Mujiyanto di telpon oleh sdr. Oktafianus menanyakan posisi mobil milik sdr. Oktafianus dimana dan jika dijadikan jaminan untuk pinjam uang sebesar berapa dan uang tersebut digunakan / diterima oleh siapa, dari hal tersebut saksi mengetahui bahwa terdakwa Yosep telah melakukan tindakan penggelapan tanpa seijin sdr. Oktafianus;
- Bahwa benar kendaraan 1 (satu) buah unit KBM Roda 4 (empat) TOYOTA AVANZA 1,300 G dengan warna Abu-abu Metalik, Tahun 2011, Nopol : AB-1332-BD tersebut sampai dengan peristiwa ini dilaporkan kepada Pihak Kepolisian masih berada di tempat saksi, akan tetapi saat ini sudah saksi serahkan ke Polres Gunungkidul dikarenakan bukan hak / milik saksi dan selanjutnya dijadikan barang bukti;
- Bahwa dalam tindakan penipuan atau penggelapan tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) dikarenakan uang tersebut milik saksi sendiri, dan maksud dan tujuan saksi hanya ingin menolong akan tetapi uang tersebut justru disalahgunakan oleh terdakwa Yosep.
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kbm roda 4 Toyota Avanza 1.300 G warna abu-abu metalik tahun 2011 nopol AB-1332-BD dengan nomor rangka : MHFM1BA3JBK297833, nomor mesin : DH14884 beserta dengan STNK atas nama : MARIA MAGDALENA MARTINI yang beralamat di

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dsn. Rejosari Rt.008/012, Dsa. Baleharjo, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul;

Barang bukti tersebut adalah barang bukti yang saksi terima untuk digadaikan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu atas keterangan saksi tersebut;

7. Saksi DIDIT SUSILO Bin (Alm) SUHARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menerima atau menyimpan 1 (satu) buah unit KBM Roda 4 (empat) TOYOTA AVANZA 1,300 G dengan warna Abu-abu Metalik, Tahun 2011, Nopol : AB-1332-BD atas nama MARIA MAGDALENA MARTINI yang beralamat di Dsn. Rejosari, Rt 0081/012, Ds. Baleharjo, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul tersebut seingat saksi mulai menerima atau menyimpan mobil tersebut hari, tanggal saksi lupa sekira akhir bulan Maret tahun 2022 kurang lebih mobil tersebut 1 (satu) minggu di rumah saksi;
- bahwa pada hari, tanggal saksi lupa sekira awal bulan maret tahun 2022 sekitar pukul 15.00 Wib sdr. Yosef datang ke tempat kerja saksi di toko Diva Elektronik dengan maksud meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu saksi beri kemudian selang waktu 1 (satu) jam sekitar pukul 16.00 Wib sdr. Yosef mengantar mobil 1 (satu) Unit Toyota Kijang kapsul warna silver ke rumah saksi untuk jaminan selama sdr. Yosef meminjam uang kepada saksi dan sampai uang dikembalikan (*saya tidak meminta jaminan / inisiatif sdr. Yosef sendiri mengantar barang jaminan*);
- Bahwa kemudian selang waktu 10 (sepuluh) hari sdr. Yosef membayar hutang / pinjaman sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), setelah membayar hutang / pinjaman tersebut selang 2 (dua) hari sdr. Yosef datang ke rumah saksi untuk menukar mobil kijang yang berada di rumah saksi dengan alasan mobil tersebut sudah laku dijual karena barang dagangan dan sdr. Yosef menukar dengan 1 (satu) buah unit KBM Roda 4 (empat) TOYOTA AVANZA 1,300 G dengan warna Abu-abu Metalik, Tahun 2011, Nopol : AB-1332-BD tersebut dikarenakan sdr. Yosef belum bisa membayar kekurangan pinjaman sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), jika mobil kijang sudah dibayar sdr. Yosef berjanji akan membayar pinjamannya tersebut. Mobil Avanza tersebut di rumah saksi kurang lebih 1 (satu) minggu kemudian sekira awal bulan April 2022

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Yosef mengambil kembali mobil tersebut sekira pukul 14.00 Wib, setelah itu sdr. Yosef membayar kekurangan pinjaman sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sekira pukul 18.00 Wib;

- Bahwa saksi mengetahui jika yang menjadi pelaku dalam dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut adalah sdr. Yosef setelah saksi mendengar jika sdr. Yosef telah diamankan di Polres Gunungkidul diduga telah melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan, dan mobil yang dititipkan / dijaminkan kesaksi ternyata bukan milik sdr. Yosef / saudaranya, ternyata adalah milik orang lain yaitu sdr. Oktafianus Als Aan.
- Bahwa bahwa setahu saksi 1 (satu) buah unit KBM Roda 4 (empat) TOYOTA AVANZA 1,300 G dengan warna Abu-abu Metalik, Tahun 2011, Nopol : AB-1332-BD tersebut milik saudaranya Yosef karena saat saksi tanyakan mobil tersebut milik siapa sdr. Yosef menanyakan mobil tersebut milik saudaranya dan saksi percaya begitu saja karena saudara yosef sering meminjam uang kepada saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana sdr. Yosef dapat menguasai kendaraan milik sdr. AAN, akan tetapi setelah ditelpon sdr. Oktafianus / AAN untuk mencari keberadaan mobil miliknya ternyata sdr. Yosef dapat menguasai mobil tersebut berawal dari sdr. Yosef merental mobil milik sdr. Oktafianus kemudian mobil tersebut dijaminkan ke tempat saksi setelah itu berpindah tempat ke tempat sdr. Asih;
- Bahwa pinjaman terdakwa Yosef sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut saat ini seluruhnya telah selesai dikembalikan oleh terdakwa Yosef;
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kbm roda 4 Toyota Avanza 1.300 G warna abu-abu metalik tahun 2011 nopol AB-1332-BD dengan nomor rangka : MHFM1BA3JBK297833, nomor mesin : DH14884 beserta dengan STNK atas nama : MARIA MAGDALENA MARTINI yang beralamat di Dsn. Rejosari Rt.008/012, Dsa. Baleharjo, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul;

Barang bukti tersebut adalah barang bukti yang pernah dititipkan kepada saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar jam 10.00 WIB bertempat di Dusun Rejosari Rt.08/Rw.04, Desa Baleharjo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul. Pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada saudara Oktafianus Als Aan akan meretal 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik No. Pol AB-1332-BD tersebut;
- Bahwa saudara Oktafianus Als Aan adalah anak dari saudara Panggah Untoro;
- Bahwa pada saat itu awalnya terdakwa akan merental 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik No. Pol AB-1332-BD tersebut kepada saudara Oktafianus Als Aan selama 3 (tiga) hari, kemudian terdakwa perpanjang;
- Bahwa mobil tersebut terdakwa pergunakan untuk mengantar tamu dari luar kota;
- Bahwa keterangan terdakwa yang terdakwa sampaikan di dalam berita acara pemeriksaan maupun pada saat tahap dua di Kejaksaan yang menyatakan bahwa mobil tersebut akan terdakwa pergunakan untuk kepentingan keluarga adalah tidak benar, yang terdakwa pakai adalah keterangan saat ini yang menerangkan bahwa mobil tersebut terdakwa pergunakan untuk mengantar tamu dari luar kota;
- Bahwa terdakwa sendiri yang menulis di dalam berita acara pemeriksaan tersangka pada saat dikejaksaan dengan tulisan penipuan. Karena pada saat itu ditanyakan perbuatan apa yang dituduhkan kepada terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa terdakwa memperpanjang masa rental mobil tersebut kepada saudara Oktafianus Als Aan;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sudah membayar biaya rental mobil tersebut kepada saudara Oktafianus Als Aan;
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana penggelapan;
- Bahwa terdakwa tidak menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang menggadaikan mobil tersebut.
- Bahwa terdakwa mengenal saudara Didit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mempunyai hutang/pinjaman kepada saudara Didit sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya terdakwa ada meninggalkan 1 (satu) unit mobil Kijang kepada saksi Didit;
- Bahwa mobil Kijang tersebut adalah milik teman saksi;
- Bahwa pinjaman/hutang terhadap saksi Didit tersebut awalnya sudah terdakwa bayar sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian selanjutnya terdakwa bayar lagi Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah);
- Bahwa tidak benar jika terdakwa mengganti gadai 1 (satu) unit mobil Kijang tersebut dengan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik No. Pol AB-1332-BD milik saudara Oktafianus Als Aan tersebut.
- Bahwa tidak benar jika terdakwa yang menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik No. Pol AB-1332-BD milik saudara Oktafianus Als Aan tersebut kepada saksi Didit;
- Bahwa keterangan saudara Didit pada persidangan minggu lalu adalah tidak benar, yang benar adalah keterangan terdakwa pada saat ini;
- Bahwa terdakwa tidak membantah dan menyatakan keberatan atas keterangan saksi Didit minggu lalu karena tidak diberikan kesempatan;
- Bahwa meskipun pada keterangan persidangan minggu lalu saksi Didit menerangkan bahwa terdakwa sendiri yang menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik No. Pol AB-1332-BD milik saudara Oktafianus Als Aan tersebut kepada saksi Didit, tetapi yang benar adalah keterangan terdakwa pada saat ini;
- Bahwa tidak benar jika uang yang terdakwa pergunakan untuk melunasi pinjaman/hutang dari saksi Didit sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) tersebut adalah yang hasil gadai mobil milik saudara Oktafianus Als Aan tersebut;
- Bahwa benar terdakwa yang menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik No. Pol AB-1332-BD kepada saudara Mujiyanto Als Black;
- Bahwa terdakwa meminta bantuan kepada saudara Mujiyanto Als Black untuk mencari orang yang mau menggadai 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik No. Pol AB-1332-BD tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak kenal terhadap saudari Asih maupun saudari Endang Als Wati;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jumlah uang yang diterima dari saudari Asih;
- Bahwa terdakwa tidak menikmati uang hasil gadai mobil tersebut;
- Bahwa uang hasil gadai tersebut terdakwa serahkan kepada saudara Mujiyanto Als Black selanjutnya sisanya dibawa oleh saudari Endang Als Wati.
- Bahwa uang hasil gadai mobil tersebut terdakwa kembalikan kepada saudari Endang Als Wati.
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak menikmati uang hasil gadai mobil tersebut.
- Bahwa keterangan di dalam berita acara pemeriksaan yang jaksa penuntut umum bacakan didalam persidangan yang menyatakan bahwa uang tersebut habis terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan bermain judi online adalah tidak benar. Yang benar adalah keterangan terdakwa saat ini.
- Bahwa keterangan saksi Endang Als Wati pada persidangan minggu lalu adalah tidak benar dan terdakwa tidak membantah atau keberatan saksi Endang Als Wati tersebut karena terdakwa tidak diberikan kesempatan.
- Bahwa keterangan saksi Mujiyanto Als Black pada persidangan minggu lalu adalah tidak benar;
- Bahwa justru saksi Mujiyanto Als Black memperoleh bagian dari uang hasil gadai mobil tersebut;
- Bahwa tidak benar jika yang dilakukan terdakwa dengan meminta bantuan saudara Mujiyanto Als Black kemudian melalui saksi Endang Als Wati baru kemudian kepada saksi Asih untuk menggadai mobil tersebut agar terdakwa tidak terjerat dan menghindari jerat hukum.
- Bahwa yang terdakwa sampaikan pada awalnya kepada saudara Oktafianus Als Aan adalah untuk merental 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik No. Pol AB-1332-BD. Bahwa pada saat itu terdakwa tidak menyampaikan kepada saudara Oktafianus Als Aan akan menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain.
- Bahwa benar tidak ada uang dari hasil gadai tersebut yang terdakwa serahkan kepada saudara Oktafianus Als Aan.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan mobil terakhir dimana.
- Bahwa benar saudara Oktafianus Als Aan sudah meminta 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik No. Pol AB-1332-BD untuk segera dikembalikan.

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan peristiwa ini dilaporkan kepada Pihak Kepolisian Polres Gunungkidul mobil tersebut belum kembali kepada saudara Oktafianus Als Aan.
- Bahwa terdakwa tidak merasa bersalah dalam perkara ini.
- Bahwa terdakwa tidak melakukan penggelapan mobil karena justru pada saat itu saudara Oktafianus Als Aan mengatakan sedang butuh uang.
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kbm roda 4 Toyota Avanza 1.300 G warna abu-abu metalik tahun 2011 nopol AB-1332-BD dengan nomor rangka : MHFM1BA3JBK297833, nomor mesin : DH14884 beserta dengan STNK atas nama : MARIA MAGDALENA MARTINI yang beralamat di Dsn. Rejosari Rt.008/012, Dsa. Baleharjo, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul;

Barang bukti tersebut adalah barang bukti yang Terdakwa sewa dari Oktafianus dan serahkan kepada Mujiyanto untuk digadaikan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 Toyota Avanza 1.300 G warna abu-abu metalik tahun 2011 nopol AB-1332-BD dengan nomor rangka : MHFM1BA3JBK297833, nomor mesin : DH14884 beserta dengan STNK atas nama : MARIA MAGDALENA MARTINI yang beralamat di Dsn. Rejosari Rt.008/012, Dsa. Baleharjo, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 19 Maret 2022 Terdakwa menyewa kendaraan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 Toyota Avanza 1.300 G warna abu-abu metalik tahun 2011 nopol AB-1332-BD dengan nomor rangka : MHFM1BA3JBK297833, nomor mesin : DH14884 beserta dengan STNK atas nama : MARIA MAGDALENA MARTINI sebagaimana barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan selama 3 (tiga) hari dari OKTAFIANUS ANDAR IRDHIWAN, untuk kepentingan keluarga

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Wno



Terdakwa dan hal tersebut diketahui juga oleh saksi HERIBERTUS PANGGAH UNTORO ;

- Bahwa benar setelah jatuh tempo 3 hari terdakwa YOSEF datang kerumah saksi korban yang mana bermaksud untuk membayar uang rental mobil akan tetapi mobil milik saksi korban yang dirental tidak ada dan tidak dibawa, Terdakwa mengatakan jika akan perpanjang masa waktu rental mobil menjadi seminggu, setelah jatuh tempo seminggu lebih 2-3 hari Terdakwa datang kerumah saksi korban untuk membayarkan uang rental mobil dan pada waktu tersebut Terdakwa bilang kepada saksi korban jika mobil saksi korban yang dirental oleh Terdakwa tersebut digadaikan kepada seseorang karena Terdakwa beralasan membutuhkan uang, digadaikan Rp. 3.000.000,-;
- Bahwa benar mobil sebagaimana barang bukti yang telah disewa oleh Terdakwa digunakan oleh Terdakwa selama 3 (tiga) hari masa sewa tersebut untuk kepentingan mendapatkan keuntungan dengan cara mencari atau mengantarkan tamu (wisata) di Yogya ;
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada Korban dan diketahui oleh saksi HERIBERTUS PANGGAH UNTORO mobil yang disewa akan digunakan untuk kepentingan keluarga dan dilain hal Terdakwa adalah tetangga korban, oleh sebab itu korban menyerahkan kendaraan tersebut untuk disewa, jika diawal disampikan disewa untuk kepentingan mencari tamu (wisata) maka dalam hal ini korban tidak bersedia menyewakan, karena kendaraan tersebut adalah kendaraan pribadi dan satu-satunya mobil yang ada dirumah korban;
- Bahwa benar saksi DIDIT SUSILO pernah menerima atau menyimpan mobil sebagaimana barang bukti dalam perkara ini sekira akhir bulan Maret tahun 2022 kurang lebih mobil tersebut 1 (satu) minggu di rumah saksi DIDIT SUSILO, hal tersebut terjadi karena sebelumnya Terdakwa pernah pinjam uang kepada saksi DIDIT SUSILO dan menjaminkan mobil kijang kapsul, setelah membayar hutang / pinjaman tersebut selang 2 (dua) hari Terdakwa datang ke rumah saksi untuk menukar mobil kijang yang berada di rumah saksi dengan alasan mobil tersebut sudah laku dijual karena barang dagangan dan Terdakwa menukar dengan mobil sebagaimana barang bukti dikarenakan Terdakwa belum bisa membayar kekurangan pinjaman sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira awal bulan April 2022 Terdakwa mengambil kembali mobil tersebut sekira pukul 14.00 Wib, setelah itu Terdakwa



membayar kekurangan pinjaman sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sekira pukul 18.00 Wib;

- Bahwa benar selanjutnya awal bulan april tahun 2022 di Kedai Lek To bahwa Terdakwa meminta tolong kepada saksi MUJIYANTO untuk mencari pinjaman uang dengan barang jaminan 1 (satu) Unit KBM Roda 4 (empat) miliknya saksi korban, kemudian saksi MUJIYANTO mencari pinjaman uang melalui saksi ENDANG PURWATININGSIH dengan syarat mobil milik sendiri dan dilampirkan foto Copy KK, Foto Copy STNK An. Kendaraan tersebut, setelah itu saksi MUJIYANTO di transfer uang sebesar Rp. 15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) oleh saksi ENDANG PURWATININGSIH dan uang tersebut juga langsung saksi MUJIYANTO transferkan ke terdakwa, dan saksi MUJIYANTO sempat meminjam uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi ENDANG PURWATININGSIH mendapat uang sejumlah Rp. 15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) dari saksi ASIH SUPATMI, dan mobil milik korban ditempatkan di saksi ASIH SUPATMI sebagai barang jaminan;
- Bahwa benar pinjaman uang sejumlah Rp. 15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) dari saksi ASIH SUPATMI berdasarkan keterangan Terdakwa dan dipandang relevan dengan peristiwa hukum yang ada adalah nilai sejatinya sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dengan bunga 10%, dibayar diawal sejumlah Rp. 1.700.000,-, (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga dikeluarkan oleh saksi ASIH SUPATMI adalah sejumlah Rp. 15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar mobil sebagai barang bukti terakhir berada pada penguasaan saksi ASIH SUPATMI sebagai barang jaminan atas pinjaman sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan dipersidangan:
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 Toyota Avanza 1.300 G warna abu-abu metalik tahun 2011 nopol AB-1332-BD dengan nomor rangka : MHFM1BA3JBK297833, nomor mesin : DH14884 beserta dengan STNK atas nama : MARIA MAGDALENA MARTINI yang beralamat di Dsn. Rejosari Rt.008/012, Dsa. Baleharjo, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul;

Barang bukti tersebut adalah barang bukti milik korban yang telah terdakwa gunakan untuk kepentingan mencari tamu (wisata) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya digadaikan kepada saksi ASIH SUPATMI melalui saksi MUJIYANTO dan saksi ENDANG PURWATININGSIH dan terakhir berada pada penguasaan saksi ASIH SUPATMI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu didakwa melanggar pasal;

KESATU melanggar pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP);

ATAU

KEDUA melanggar pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif oleh karena itu menurut doktrin dan yurisprudensi dalam praktek Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk membuktikan dakwaan mana yang sekira sesuai atau memenuhi perbuatan kongkrit dari Terdakwa, dan didalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa mempunyai kecenderungan terhadap dakwaan alternatif kesatu, dengan demikian Majelis Hakim atas pertimbangannya memilih untuk membuktikan dakwaan kesatu dari penuntut Umum, yaitu pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud;
3. Menguntungkan dirinya atau orang lain;
4. Melawan hukum;
5. Memakai nama palsu atau peri keadaan palsu, atau dengan tipu muslihat, atau dengan rangkaian kebohongan;
6. Menggerakkan orang lain memberikan suatu barang, atau supaya membuat hutang, atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan "*subyek hukum*" dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur "*Barang siapa*" sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri, dengan pengertian lain Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

Menimbang, bahwa untuk memperjelas pengertian unsur "*barang siapa*" sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP, Majelis Hakim kemukakan pendapat para ahli Hukum, sebagai berikut :

- Satochid Kartanegara menyatakan setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab (*toerikeningsvatbaarrheid*) adalah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (*delik*), dapat dihukum (*strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, dalam kaitannya dengan hal tersebut;
- Van Hamel maupun Satochid Kartanegara berpendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab tergantung pada : Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya;

Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya. Dengan demikian rumusan "*barang siapa*" adalah siapa saja yang menjadi subyek atau pelaku dari pada tindak pidana dan dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum dan juga mampu (*bevoeg*) mengemban hak dan kewajiban dalam hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama M. YOSEF AFENDI Bin IG PARIMIN AGUS WIDODO adalah sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan tersebut, dan dari keterangan Para saksi dibawah sumpah, serta keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki keterkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan Terdakwa selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipandang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa didalam membuktikan unsur-unsur suatu tindak pidana Majelis Hakim memiliki pertimbangan, bahwa suatu tindak pidana yang didakwakan yang terdiri dari unsur-unsur subyektif dan unsur obyektif, selain dari unsur barang siapa, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa membuktikan suatu unsur obyektif terlebih dahulu agar lebih memudahkan membuktikan unsur subyektifnya, misalnya apakah menguntungkan dirinya atau orang lain dan memakai nama palsu atau peri keadaan palsu, atau dengan tipu muslihat, atau dengan rangkaian kebohongan serta menggerakkan orang lain memberikan suatu barang, atau supaya membuat hutang, atau menghapuskan piutang dilakukan dengan maksud dan melawan hukum atautkah tidak, sehingga untuk itu Majelis Hakim dalam hal ini akan membuktikan unsur memakai nama palsu atau peri keadaan palsu, atau dengan tipu muslihat, atau dengan rangkaian kebohongan membujuk orang terlebih dahulu, setelah itu dilanjutkan dengan membuktikan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.2;

Ad.2. Unsur “Memakai nama palsu atau peri keadaan palsu, atau dengan tipu muslihat, atau dengan rangkaian kebohongan membujuk orang”;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini mengandung beberapa perbuatan yang apabila salah satu perbuatan terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi, dengan kata lain tidak mengandung syarat harus terpenuhi keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian “nama palsu” menurut Satochid Kartanegara bahwa nama palsu haruslah nama seseorang, nama tersebut dapat merupakan nama sebenarnya bukan merupakan nama dari pelaku

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Wno



sendiri, atau memang dari nama pelaku sendiri akan tetapi tidak diketahui oleh umum. “peri keadaaan palsu” atau sifat palsu adalah, menurut van Bemmelen dan van Hattum yaitu setiap ciri pribadi yang membuat orang yang menyerahkan suatu barang menjadi lebih percaya, bahwa orang lain itu berwenang meminta penyerahan benda yang bersangkutan, dengan kata lain, orang yang menyerahkan benda itu harus menjadi tergerak. “Tipu Muslihat” menurut Satochid Kartanegara adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau orang memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan yang sebenarnya. “rangkaiian kebohongan” menurut Satochid Kartanegara adalah serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran. (P. A. F. Lamintang, Delik-Delik Khusus, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Edisi II, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 165-169);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada tanggal 19 Maret 2022 terdakwa meyakinkan saksi OKTAFIANUS ANDAR IRDHIWAN supaya terdakwa bisa menguasai 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 Toyota Avanza 1.300 G warna abu-abu metalik tahun 2011 nopol AB-1332-BD dengan nomor rangka : MHFM1BA3JBK297833, nomor mesin : DH14884 beserta dengan STNK yaitu dengan mengatakan bahwa Terdakwa hendak menyewa mobil tersebut selama 3 (tiga) hari yang akan digunakan untuk kepentingan keluarga dari Terdakwa . Terdakwa memberikan pembayaran sewa sebagaimana yang telah dijanjikan agar saksi, dan setelah mobil tersebut sudah berada dalam penguasaan Terdakwa kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk mencari Tamu (wisata), dalam hal ini tentu ada perbedaan tentang hal yang disampaikan oleh Terdakwa kepada korban dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang sebenarnya, yakni mengatakan untuk kepentingan keluarga, namun digunakan untuk kepentingan mencari tamu (wisata), dilain hal korban tergerak untuk menyewakan kendaraan adalah karena untuk kepentingan keluarga dari Terdakwa, dan Terdakwa adalah tetangga korban, sehingga hal tersebutlah yang menimbulkan kepercayaan korban menyewakan kendaraan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian definisi hukum dalam unsur ini dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka didapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu kongklusi atau suatu kesimpulan hukum bahwa perbuatan Terdakwa yang hendak menyewa mobil sebagaimana barang bukti untuk kepentingan keluarga namun sejatinya digunakan untuk kepentingan mencari tamu (wisata), artinya bahwa Terdakwa sudah menggunakan tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau orang memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan yang sebenarnya, sehingga tindakan Terdakwa yang menyewa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 Toyota Avanza 1.300 G warna abu-abu metalik tahun 2011 nopol AB-1332-BD dengan nomor rangka : MHFM1BA3JBK297833, nomor mesin : DH14884 beserta dengan STNK dengan dalih untuk kepentingan keluarga, padahal semuanya sesungguhnya keadaan tersebut bukanlah keadaan yang sebenarnya, maka untuk itu dari rangkaian kesimpulan diatas, Majelis berpendangan bahwa sub unsur tipu muslihat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.3;

Ad.3. Unsur "Menggerakkan orang lain memberikan suatu barang, atau supaya membuat hutang, atau menghapuskan piutang";

Menimbang, bahwa pengertian yang dapat diambil dari "Menggerakkan orang lain memberikan suatu barang, atau supaya membuat hutang, atau menghapuskan piutang" adalah adanya usaha menggerakkan atau membujuk (bukan pasal 55 ayat 1 angka 2 KUHP) atau setiap tindakan memisahkan suatu benda dengan cara bagaimanapun dan dalam keadaan yang bagaimanapun dari orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapapun, baik secara langsung, maupun tidak langsung, sedangkan supaya membuat hutang dapat diartikan bahwa suatu perbuatan diwujudkan agar antara si korban dengan si pelaku terikat pada suatu hutang, dimana korban menjadi berhutang kepada si pelaku, sedangkan menghapuskan piutang dapat diartikan bahwa perbuatan si pelaku menghirdarkan suatu perikatan hutang kepada korban, sehingga hutang yang dimiliki oleh sipelaku terhadap korban menjadi hapus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada tanggal 19 Maret 2022 Terdakwa menyewa kendaraan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 Toyota Avanza 1.300 G warna abu-abu metalik tahun 2011 nopol AB-1332-BD dengan nomor rangka : MHFM1BA3JBK297833, nomor mesin : DH14884 beserta dengan STNK atas nama : MARIA MAGDALENA MARTINI sebagaimana barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan selama 3 (tiga) hari dari OKTAFIANUS ANDAR IRDHIAWAN, untuk kepentingan keluarga Terdakwa dan hal tersebut diketahui

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh saksi HERIBERTUS PANGGAH UNTORO, setelah jatuh tempo 3 hari terdakwa YOSEF datang kerumah saksi korban yang mana bermaksud untuk membayar uang rental mobil akan tetapi mobil milik saksi korban yang dirental tidak ada dan tidak dibawa, Terdakwa mengatakan jika akan perpanjang masa waktu rental mobil menjadi seminggu, setelah jatuh tempo seminggu lebih 2-3 hari Terdakwa datang kerumah saksi korban untuk membayarkan uang rental mobil dan pada waktu tersebut Terdakwa bilang kepada saksi korban jika mobil saksi korban yang dirental oleh Terdakwa tersebut digadaikan kepada seseorang karena Terdakwa beralasan membutuhkan uang, digadaikan Rp. 3.000.000,-;

Menimbang, bahwa dari rangkaian definisi hukum yang telah diuraikan diatas diakaitkan pula dengan fakta hukum, maka didapat suatu kesimpulan bahwa dari tipu muslihat yang dilakukan Terdakwa mampu menggerakkan atau memisahkan suatu benda dengan cara memberikan informasi kepada Terdakwa untuk menyewa mobil milik Terdakwa dan digunakan untuk kepentingan keluarga, sehingga korban menyerahkan barangnya, sehingga korban yang menguasai benda berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 Toyota Avanza 1.300 G warna abu-abu metalik tahun 2011 nopol AB-1332-BD dengan nomor rangka : MHFM1BA3JBK297833, nomor mesin : DH14884 beserta dengan STNK tersebut menyerahkannya kepada Terdakwa, benda yang dimaksud dalam hal ini adalah 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 Toyota Avanza 1.300 G warna abu-abu metalik tahun 2011 nopol AB-1332-BD dengan nomor rangka : MHFM1BA3JBK297833, nomor mesin : DH14884 beserta dengan STNK, sehingga dengan demikian Majelis berpendirian bahwa unsur "Menggerakkan orang lain memberikan suatu barang," telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.4;

Ad.4. Unsur "Menguntungkan dirinya atau orang lain";

Menimbang, bahwa pengertian "menguntungkan dirinya atau orang lain" adalah setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang yang secara pantas dapat diharapkan akan dicapai orang dalam hal kehidupan ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, setelah 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 Toyota Avanza 1.300 G warna abu-abu metalik tahun 2011 nopol AB-1332-BD dengan nomor rangka : MHFM1BA3JBK297833, nomor mesin : DH14884 beserta dengan STNK tersebut sudah dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa menggunakan kendaraan tersebut untuk mencari tamu (wisata) dengan

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Wno



pengertian lain dikomersialkan untuk mendapatkan hasil atau pendapatan dari hal tersebut dan selain itu mobil tersebut telah digadaikan pula oleh Terdakwa kepada saksi ASIH SUPATMI melalui saksi MUJIYANTO dan saksi ENDANG PURWATININGSIH dan terakhir berada pada penguasaan saksi ASIH SUPATMI, gadai tersebut adalah sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dengan bunga 10%, dibayar diawal, namun yang diterima oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp. 15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dipinjam oleh saksi MUJIYANTO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian definisi hukum dalam unsur ini dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka didapatkanlah suatu kongklusi atau suatu kesimpulan hukum bahwa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 Toyota Avanza 1.300 G warna abu-abu metalik tahun 2011 nopol AB-1332-BD yang disewa oleh Terdakwa untuk digunakan menambah penghasilan dengan mencari tamu (wisata) dan menggadaikan saksi ASIH SUPATMI dan uang gadai tersebut telah diterima oleh Terdakwa melalui transfer, tentunya dalam hal ini apa yang telah diuraikan yakni menikmati hasil dari mencari tamu dan menggadai mobil tersebut bersifat menguntungkan diri dari terdakwa, sehingga dari uraian kesimpulan hukum diatas maka Majelis berpendirian bahwa unsur “menguntungkan dirinya,” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.5;

Ad.5. Unsur “Dengan maksud”;

Menimbang, bahwa majelis memandang unsur “dengan maksud” dapat dipersamakan “dengan sengaja” merupakan unsur yang berdiri sendiri terkait dengan psikologi (*psikis zwang*) dari terdakwa, untuk itu perlu adanya suatu pengkajian yang lebih mendalam akan unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelchting* (MvT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opset” itu adalah “*willen en witsens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut.;

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana teori kesengajaan (opset) telah dikembangkan kedalam dua teori, yaitu:

1. Teori kehendak (*wills theorie*) penganut ajaran ini adalah von Hippel dan Simon, yang pada intinya menyatakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*), ditunjukkan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;



2. Teori bayangan atau pengetahuan (*voorstellings theorie*) dari Frank atau van Hamel, mengatakan bahwa perbuatan itu dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

(E. Y. Kanter, S. R. Sianturi, *Asas Asas Hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM/ PTHM, Jakarta, 1982, hal:168);

Menimbang, kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktek pradialan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, atau coraknya:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*): Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa seseorang pelaku tindak pidana;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zaklijkheids bewustzijn*); yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi. Dalam hal ini akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*); sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan dan akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui syarat-syarat tertentu;

(Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidanan*, Rineka Cita, Jakarta, 1993, hal:177);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa melakukan tipu muslihat agar korban menyerahkan bendanya dan terdakwa menyadari bahwa apa yang diceritakan kepada korban adalah suatu yang tidak ada nyatanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian definisi hukum dalam unsur ini dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka didapatkan suatu kongklusi atau suatu kesimpulan hukum yakni perbuatan terdakwa sudah mengandung kehendak (*de wil*), dari Terdakwa yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, sedangkan ia terdakwa paham bahwa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 Toyota Avanza 1.300 G warna abu-abu metalik tahun 2011 nopol AB-1332-BD yang disewa oleh Terdakwa yang digunakan



untuk mencari tamu (wisata) dan digadaikan adalah suatu perbuatan yang bukan diinginkan oleh korban karena mobil tersebut bukanlah mobil sewaan yang digunakan untuk mencari tamu ataupun untuk digadaikan, kemudian apabila dikaitkan dengan gradasi “kesengajaan” maka perbuatan terdakwa yang terjadinya tindakan menggunakan serangkaian tipu muslihat untuk menggerakkan korban menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 Toyota Avanza 1.300 G warna abu-abu metalik tahun 2011 nopol AB-1332-BD yang disewa oleh Terdakwa kepada terdakwa sudah terkandung maksud dalam bathin terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, sehingga gradasi kesengajaan dari perbuatan terdakwa adalah tergolong kedalam kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), dari uraian kesimpulan hukum diatas maka Majelis berpendirian bahwa unsur “dengan maksud,” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.6;

Ad.6. Unsur “Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa elemen “Melawan Hukum”. Didalam Perbuatan melawan hukum mengandung sifat melawan hukum (*Wederrechtelijkheid*). Melawan hukum didalam undang-undang ada yang dicantumkan secara tersurat dengan tegas ataupun tidak tersurat. Sifat melawan hukum dibedakan atas sifat melawan hukum formal dan melawan hukum materiil, melawan hukum formal dapat diartikan apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, sedangkan ajaran melawan hukum materiil mengajarkan disamping memenuhi syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur didalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dan tercela. (*Komariah Emong Supardjaja, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia, Mahkamah agung RI, 2008, Hal 15-16*);

Menimbang, bahwa menurut Simon melawan hukum (*Wederrechtelijkheid*) adalah “Bertentangan dengan hukum pada umumnya” Jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis. (*Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal:414*);

Menimbang, bahwa majelis meletakkan unsur melawan hukum menterjemahkannya lebih condong pada ajaran melawan hukum secara materiil, yaitu Apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana serta perbuatan itu harus benar-benar



dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dan tercela, melihat uraian bahwa semua unsur diatas mengenai penipuan telah terpenuhi, maka secara normatif perbuatan Terdakwa secara tegas merupakan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan tanpa hak, atau dengan pengertian lain bahwa perbuatan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan adalah perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan yang ada didalam masyarakat, dari uraian kesimpulan hukum diatas maka Majelis berpendirian bahwa unsur “melawan hukum,” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis mempertimbangkan pembelaan (*pledoi*) dari Terdakwa yang didalam pembelaannya pada pokoknya adalah bahwa bukan Terdakwa yang menggadaikan mobil sebagaimana barang bukti yang dimaksud, melainkan adalah saksi MUJIYANTO atas seizin dari korban, dimana Korban sendiri yang memberikan, dan uang hasil gadai sejumlah Rp. 15.300.000,- (lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) tidak Terdakwa terima dari Watik maupun dari Asih, sehingga Terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melanggar pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut maka untuk itu Majelis memberikan pertimbangannya, bahwa telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya dakwaan yang diformulasikan oleh Penuntut Umum adalah bersifat alternatif, yakni alternatif kesatu didakwa melanggar pasal 378 KUHP dan alternatif kedua didakwa melanggar pasal 372 KUHP atas hal tersebut tentunya Majelis dengan sifat dakwaan tersebut maka Majelis memiliki kebebasan dalam membuktikan dakwaan tersebut sepanjang mencocoki perbuatan kongkrit dari fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur yang telah dipertimbangkan khususnya terkait dengan pasal 378 KUHP, kedudukan Terdakwa terkait perbuatan pidana yang dilakukan bukanlah terbatas dari proses menggadaikan mobil sebagaimana barang bukti, oleh karena Majelis melihat bahwa tempus atau waktu kejadian yang didakwakan Penuntut Umum, yakni pada tanggal 19 Maret 2022 maka perbuatan pidana yang didakwakan tersebut adalah tidak lepas dari waktu yang ditentukan, yakni dimana Terdakwa hendak menyewa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil milik korban dengan jenis mobil avanza dengan maksud untuk kepentingan keluarga, namun kendaraan tersebut bukannya digunakan untuk kepentingan keluarga, akan tetapi digunakan untuk mencari tamu (wisata) yang selanjutnya menghasilkan keuntungan bagi Terdakwa dan tindakan lanjutannya sampai mobil yang disewa tersebut digadaikan pada saksi ASIH SUPATMI, dalam hal ini Terdakwa juga dalam keterangan tambahan mengatakan bahwa sewa yang dilakukan oleh Terdakwa telah diketahui oleh korban digunakan untuk mencari tamu, hal tersebut tentu bertentangan dengan keterangan saksi korban yang di awalnya sewa itu terlaksana oleh korban dengan Terdakwa karena Terdakwa beralasan untuk kepentingan keluarga, dan Terdakwa adalah tetangga korban, maka oleh sebab itulah korban memberikan sewa kepada Terdakwa, dan atas keterangan saksi korban tersebut telah diberikan keterangan yang senada pula dengan keterangan saksi HERIBERTUS PANGGAH UNTORO, sehingga keterangan yang berikan oleh Terdakwa yang menyatakan saksi korban juga telah mengetahui jika mobil yang disewa digunakan untuk kepentingan mencari tamu telah terbantahkan, sehingga pembahasan yuridis dalam pembelaan Terdakwa tidak dapat menganulir pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian atas pertimbangan yang telah diuraikan Majelis berpandangan terhadap pembelaan Terdakwa sudah sepatutnya untuk ditolak, selajutnya terkait dengan kondisi obyektif Terdakwa oleh karena keadaan-keadaan yang diuraikan oleh Terdakwa belum dapat dibuktikan dipersidangan, sehingga belum cukup memberikan gambaran keadaan sejatinya dari Terdakwa, sehingga terhadap hal tersebut tidak pula dapat dipertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa didalam pembelaan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapat kekerasan fisik yang telah dilakukan oleh Penyidik yang bernama "EKO", terhadap hal tersebut tentunya apabila benar adanya wajib untuk ditindaklanjuti sebagaimana kaedah hukum yang berlaku, sehingga proses penyidikan penuntutan dan akhirnya bermuara pada proses persidangan dapat terjadi secara obyektif dan berkeadilan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana, meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira sepadan dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, sosiologis serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa dimana menurut hemat Majelis, terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosipatik*, *gejala schizophrenic*, atau *depresi mental*;

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah hal yang keliru, bahwa akibat perbuatan terdakwa ini merugikan korban dan menimbulkan rangkaian dugaan tindak pidana lainnya, dalam hal ini terdapat suatu peristiwa secara sistemik, dimana saksi ASIH SUPATMI dipandang telah menerima gadai dari hasil kejahatan yang dilakukan Terdakwa, dan saksi MUJIYANTO serta saksi ENDANG PURWATININGSIH dipandang telah membantu proses gadai atas hasil kejahatan yang dilakukan Terdakwa, begitupula dengan saksi DIDIT SUSILO yang menyimpan barang hasil kejahatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga dugaan tindak pidana yang melekat pada saksi ASIH SUPATMI, saksi MUJIYANTO, saksi ENDANG PURWATININGSIH dan saksi DIDIT SUSILO, wajib untuk diproses secara hukum yang proporsional sebagaimana mekanisme hukum agar menciptakan keadilan yang merata dan menciptakan harmonisasi hukum di masyarakat. Untuk itu Majelis Hakim berpandangan bahwa hukuman yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dianggap adil dan layak yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu "keadilan" ;

Menimbang bahwa mengambil pandangan Roscoe Pound sebagai salah satu ahli hukum dengan aliran *Sociological Jurisprudence* memberikan pandangannya bahwa tugas utama hukum adalah rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*) hukum tidak saja dibentuk berdasarkan kepentingan masyarakat tetapi harus ditegakkan sedemikian rupa oleh para yuris sebagai upaya sosial kontrol dalam arti luas yang pelaksanaannya diorientasikan kepada perubahan-perubahan yang dikendakinya. Oleh karena itu Hakim dalam mewujudkan tugas utama hukum harus memahami secara benar, logika, sejarah, adat istiadat, pedoman perilaku yang benar agar keadilan dapat ditegakkan. Keputusan hukum yang adil dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan masyarakat. Tugas utama adalah sarana pembaharuan masyarakat dalam pembangunan hukum, begitu pula dengan perkara aquo dengan putusan ini diharapkan sebagai suatu sosial kontrol dalam mewujudkan pembaharuan hukum dimasyarakat;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kbm roda 4 Toyota Avanza 1.300 G warna abu-abu metalik tahun 2011 nopol AB-1332-BD dengan nomor rangka : MHFM1BA3JBK297833, nomor mesin : DH14884 beserta dengan STNK atas nama : MARIA MAGDALENA MARTINI yang beralamat di Dsn. Rejosari Rt.008/012, Dsa. Baleharjo, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul;

Barang bukti tersebut berdasarkan fakta dipersidangan adalah milik dari saksi HERIBERTUS PANGGAH UNTORO dan istrinya yakni MARIA MAGDALENA MARTINI namun telah diberikan hak kepemilikannya kepada OKTAFIANUS ANDAR IRDHIAWAN, selaku anak dari HERIBERTUS PANGGAH UNTORO dan MARIA MAGDALENA MARTINI, maka atas hal tersebut sudah sepatutnya terhadap barang bukti dikembalikan kepada OKTAFIANUS ANDAR IRDHIAWAN ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membentuk kejahatan yang meluas;
- Terdakwa telah melakukan pengulangan tindak pidana;
- Terdakwa telah merusak kepercayaan yang telah diberikan kepadanya;
- Terdakwa mengelak atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa secara tidak langsung telah membantu mengungkap praktik-praktik dugaan kejahatan yang terselubung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (SKMA tanggal 19 Oktober 1981 Nomor KMA/155/X/1981 dan angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No.M.M. 14-PW 07 :03 tahun 1983);

Memperhatikan pasal 378 KUHP, pasal-pasal dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa M. YOSEF AFENDI Bin IG PARIMIN AGUS WIDODO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit kbm roda 4 Toyota Avanza 1.300 G warna abu-abu metalik tahun 2011 nopol AB-1332-BD dengan nomor rangka : MHFM1BA3JBK297833, nomor mesin : DH14884 beserta dengan STNK atas nama : MARIA MAGDALENA MARTINI yang beralamat di Dsn. Rejosari Rt.008/012, Dsa. Baleharjo, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul

Dikembalikan kepada saksi OKTAFIANUS ANDAR IRDHIWAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3000.- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022, oleh kami Annisa Noviyati, S.H., M.H.Li, selaku Hakim Ketua Majelis, I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum, dan Nurrachman Fuadi, S.H., M.H., yang masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Laila Kirfah, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari serta dihadiri Widha Sinulingga, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungkidul dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum

Annisa Noviyati, S.H., M.H.Li

ttd

Nurrachman Fuadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Laila Kirfah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)